



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 14) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berkedudukan sebagai unsur pengawas, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Direktur yang dalam melaksanakan tugas, masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Inspektorat Kota;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - g. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
 - h. Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
 - a. Inspektur Pembantu Bidang I;
 - b. Inspektur Pembantu Bidang II;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang III; dan
 - d. Inspektur Pembantu Bidang IV.

(2)Nomenklatur Kelompok Jabatan Fungsional adalah Auditor dan/atau Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (JFA dan/atau Jafung P2UPD).

(3)Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Inspektur.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Inpektorat Daerah, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

(1)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.

(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3)Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.”

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) nomenklatur huruf a, huruf c dan d diubah dan ditambah huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

(1)Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:

- a. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Kesra;
- b. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. Bidang Pendataan, Litbang dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
- e. Bidang Bina Program dan Pengendalian Pembangunan.

(2)Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

(1)Bidang Perencanaan Ekonomi dan Kesra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, membawahi:

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan kesejahteraan; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

(2)Bidang Perencanaan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bidang Infrastruktur Perkotaan, Sarana dan Prasarana Pemukiman; dan
- b. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

(3)Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, membawahi:

- a. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
- b. Sub Bidang Pemerintahan.

(4) Bidang Pendataan, Litbang dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, membawahi:

- a. Sub Bidang Pendataan dan Statistik; dan
- b. Sub Bidang Litbang dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan.

(5) Bidang Bina Program danPengendalian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, membawahi:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Program; dan
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Program.

(6) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturanya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
9. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) nomenklatur huruf a diubah dan ditambah huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional;
 - b. Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya; dan
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”
10. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, membawahi:
 - a. Sub Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Pranata Sosial dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, membawahi:
 - a. Sub Bidang Legislatif dan Eksekutif; dan

- b. Sub Bidang Hubungan Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Sub Bidang Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - b. Sub Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
 - b. Sub Bidang Pembinaan kelembagaan dan Potensi Kelurahan.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.”

11. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 26

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Pemberdayaan Masyarakat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

12. Nomenklatur pada Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Kelima
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah**

13. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

- b. Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

14. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

15. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a diubah, dan ditambah huruf d dan e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 30

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bidang Mutasi dan Pengadaan;
 - b. Bidang Pembinaan Pegawai;
 - c. Bidang Pengembangan dan Informasi Kepegawaian; dan
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

16. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 31

- (1) Bidang Mutasi dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, membawahi:

- a. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Jabatan; dan
 - b. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Lain-lain.
- (2) Bidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai;
- (3) Bidang Pengembangan dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir; dan
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- (4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Sub Bidang Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
17. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Nomenklatur pada Bagian Ketujuh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Ketujuh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu”

19. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 39

(1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah, koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan terpadu;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.”

20. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 41

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahi:
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

21. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 42

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diubah, huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Perizinan tertentu;
 - b. Bidang Perizinan Jasa usaha; dan
 - c. Bidang Pengendalian dan Penindakan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

22. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 43

- (1) Bidang Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, membawahi:
- a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu; dan
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Perizinan tertentu.
- (2) Bidang Perizinan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha; dan
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Perizinan Jasa Usaha.
- (3) Bidang Pengendalian dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Sub Bidang Pengendalian; dan
 - b. Sub Bidang Penindakan.
- (4) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

23. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

24. Ketentuan pada Bagian Kedelapan diubah nomenklaturnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Kedelapan
Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum”**

25. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Museum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan museum;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan museum;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas perpustakaan, arsip dan museum;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.”

26. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.”

27. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 47

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman dan keahlian.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dipimpin oleh seorang sekretaris, membawahi:

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.”

28. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 48

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, terdiri dari:

- a. Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan;
- b. Bidang Pelayanan Perpustakaan;
- c. Bidang Pengelolaan dan Perawatan Arsip; dan

d. Bidang Museum.

(2)Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.”

29. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 49

(1)Bidang Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf a, membawahi:

- a. Sub Bidang Pengembangan Perpustakaan; dan
- b. Sub Bidang Perawatan Sarana Perpustakaan.

(2)Bidang Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bidang Pelayanan Naskah; dan
- b. Sub Bidang Pelayanan Non Naskah.

(3)Bidang Pengelolaan dan Perawatan Arsip sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf c, membawahi:

- a. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Arsip; dan
- b. Sub Bidang Penyimpanan Perawatan dan Akuisisi Arsip.

(4)Bidang Museum sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1) huruf d, membawahi:

- a. Sub Bidang Koleksi; dan
- b. Sub Bidang Reparasi dan Konservasi.

(5)Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.”

30. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Museum, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

R I O N O

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014 NOMOR 5

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : (48/2014)**